

Pemenuhan Hak Anak: Studi Kasus di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Teta Riasih^a

^a Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Keywords:

Perlindungan Anak,
Penelantaran Anak,
Pemenuhan hak anak,
Kesejahteraan Anak, Desa
Layak Anak

Corresponding Author:

Teta Riasih
Politeknik Kesejahteraan
Sosial Bandung
Email:
tetariasih@yahoo.com

Abstract: *Children are young people who have the potential to be developed so that they can actively participate in development in the future. They are a group that needs to be prepared for the survival of the nation and the state in the future. Article 23 of Law No. 23 of 2002 concerning Protection of Children, states that every child has the right to be able to live, grow, develop and participate properly in accordance with human dignity and dignity and get protection from violence and discrimination. In social relations, the problems of children include discrimination, violence, exploitation, and neglect of children. UU no. 4 of 1979 concerning Child Welfare and Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, states the importance of child protection by parents and the community, but this has not been fully met at the level of implementation. To realize child protection, the Bandung district government, since 2014 has launched a pioneering child-friendly district as a first step in the establishment of child-friendly districts, Bandung Regency has pioneered four villages as Child-Friendly Villages with programs to fulfill children's rights, including Ciburial Village, Cimenyan Sub-district. The research approach used is qualitative (field research), with the method applied is qualitative research. Sources of data in this study were eight people. The main source is the Ciburial Village leader and several Village officials who determine various village policies and programs that support child protection. Data collection techniques used primarily were group interviews with officials in the village of Ciburial, in addition to that also used in-depth interview techniques. The result showed that the fulfillment of children's rights in the context of supporting a child-friendly village was very good, namely (1) the availability of social institutions in each RW that guarantee the fulfillment of children's rights, (2) fulfillment of civil rights and freedom of children (3) the right to health and well-being Basics, (4) availability of Family environment and alternative care for children, (5) Right to Education, use of free time and cultural activities based on local wisdom, and (6) provide special protection. Suggestions in this research are the need to continue to promote socialization on child protection, as well as the provision of human resources who are concerned about the protection of children who come from internal circles of Ciburial Village beside the government officials of Ciburial Village in order to better coordinate with the Bandung Regency Government and other agencies so that the fulfillment of children's rights in Ciburial Village can run optimally*

Abstrak: *Anak-anak merupakan kelompok usia muda yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan Negara di masa mendatang. UU No 23 tahun 2002 pasal 4 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hubungannya secara sosial masalah anak diantaranya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. UU no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pentingnya perlindungan anak oleh orang tua dan Masyarakat, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran*

implementasi. Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah kabupaten Bandung, sejak tahun 2014 telah mencanangkan rintisan kabupaten layak anak sebagai langkah awal pembentukan kabupaten layak anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai Desa Layak Anak dengan program pemenuhan Hak anak, diantaranya adalah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (field research), dengan metode yang diterapkan merupakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa Ciburial dan beberapa aparat Desa yang menentukan berbagai kebijakan dan program desa yang mendukung perlindungan anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan utamanya adalah wawancara kelompok dengan para aparat di desa Ciburial, selain itu digunakan pula teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan Pemenuhan Hak Anak dalam rangka mendukung desa layak anak sangat baik, yaitu dengan (1) ketersediaan Kelembagaan sosial yang ada di tiap RW yang menjamin terpenuhi hak anak, (2) terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak (3) Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar, (4) tersedianya lingkungan Keluarga dan Pengasuhan alternative bagi anak, (5) Hak Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dengan berbasis kearifan lokal, dan (6) memberikan perlindungan khusus. Saran dalam penelitian ini adalah perlu terus menggalakkan sosialisasi tentang perlindungan anak, juga penyediaan SDM yang concern terhadap perlindungan anak yang berasal dari kalangan internal Desa Ciburial selain itu aparat pemerintah Desa Ciburial agar lebih berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan instansi lainnya, agar pemenuhan hak anak di Desa Ciburial dapat berjalan dengan optimal

PENDAHULUAN

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas, yang memiliki potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan *Convention on the right of the child (CRC)* di masa mendatang. Mereka merupakan kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan Negara di masa mendatang. Hal tersebut berimplikasi pada perlunya memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dan pemenuhan hak-hak yang dimilikinya sehingga anak-anak bebas berinteraksi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan isi UU no 23 tahun 2002 pasal 4 tentang perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi. Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang hak asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini terkenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang hak asasi manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai kebijakan untuk anak juga telah dibuat oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah program Nasional bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang di dalamnya mencakup empat program besar yaitu bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan penanggulangan HIV/AIDS.

Hasil SUSENAS 2014 mendapatkan data dari 26 kota/kabupaten di provinsi Jawa Barat. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat yang berumur 0 – 17 tahun kurang lebih sebanyak 15.5 juta jiwa yang terdiri dari 7,9 juta jiwa penduduk laki-laki dan 7,5 juta penduduk perempuan yang tersebar di 19 kabupaten dan 8 Kota dan di Kabupaten Bandung menempati urutan ke dua. Hasil SUSENAS 2014 tersebut menunjukkan persoalan anak masih cukup tinggi

yang dapat terlihat dari angka putus sekolah, anak yang bekerja serta pernikahan dini khususnya pada anak-anak perempuan usia 16-17 tahun. Kondisi tersebut terutama bagi keluarga miskin dan terpencil menyebabkan cukup banyaknya kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk trafficking) dan diskriminasi terhadap anak.

Dalam hubungannya secara sosial masalah anak diantaranya diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Hasil survey Kekerasan terhadap perempuan dan anak (2006) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) menunjukkan sebesar 3 persen anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga dalam berbagai bentuk. Jumlah kasus kekerasan anak di provinsi Jawa Barat masih cukup tinggi, walaupun tidak merata. Kekerasan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2011 – 2014, akan tetapi pada tahun 2015 jumlah semakin meningkat dimana terdapat 739 kasus kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang menjadi korban.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan terdapatnya kasus-kasus kekerasan pada anak dilakukan dalam keluarga, sehingga fungsi keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak malah justru menjadi tempat anak mendapatkan kekerasan. Maraknya kasus kekerasan pada anak, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Perundang-undangan nasional, baik UU no. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan pentingnya perlindungan anak oleh orang tua dan Masyarakat, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi pada tataran implementasi.

Untuk mewujudkan perlindungan pada anak, Pemerintah kabupaten Bandung, sejak tahun 2014 telah mencanangkan rintisan kabupaten layak anak sebagai langkah awal pembentukan kabupaten layak anak, Kabupaten Bandung telah merintis empat desa sebagai Desa Layak Anak. Keempat desa tersebut masing-masing yaitu Desa Pamekaran (Soreang), Desa Pasir Huni (Cimaung), Desa Ciburial (Cimenyan) dan Desa Buah Batu (Bojongsoang). Langkah lain yang telah ditempuh Pemerintah kabupaten Bandung dalam merintis pembentukan kabupaten layak anak (KLA), diantaranya sosialisasi RW Ramah anak di 31 RW (Rukun Warga) yang tersebar di 31 kecamatan, pembuatan Peraturan Bupati Bandung No. 46/2014 tentang Kabupaten Bandung Layak Anak dan Keputusan Bupati Bandung No. 463/Kep.451-BKBPP/2014 tentang gugus tugas Kabupaten Layak Anak dengan indikator utamanya dalam pemenuhan hak anak.

Kabupaten Bandung menjadi kabupaten yang memprioritaskan dalam pemenuhan hak anak sudah sangat mendesak. Karena dari tahun ke tahun permasalahan anak semakin meningkat. Tingginya permasalahan anak juga diakui oleh Bandung Times 26 Juli 2015. Data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga April 2015, ada 6.006 kasus Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH) kemudian masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, terkait pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA) 1.366 kasus dan cybercrime /pornografi mencapai 1.032 kasus, bahkan di tahun 2015 kasus kekerasan pada anak lebih dari 76 kasus yang dilaporkan.

Pencanangan Kabupaten Bandung sebagai program Kabupaten yang memprioritaskan pada pemenuhan hak anak yang dirintis dengan mewujudkan 4 desa layak anak harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, LSM, akademisi, wartawan, tokoh agama, disamping kalangan orang tua itu sendiri. Menurut perda

tersebut ada empat indikator sebuah kabupaten bisa disebut sebagai kabupaten layak anak. Diantaranya tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, serta prosentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan. Untuk memenuhi kriteria ini, memang perlu adanya keterlibatan semua pihak, termasuk peran masyarakat.

Secara mendasar Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak di Kabupaten Bandung Jawa Barat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Secara khusus, Pengaturan Penyelenggaraan Desa Layak Anak dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk (a) menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera; (b) menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; (c) melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya; (d) mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak; dan (e) mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan (e) membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan pemenuhan hak anak melalui rintisan desa layak anak ini di empat Desa di Kabupaten Bandung salah satunya di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan sejak tahun 2014. Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak khususnya aparat pemerintah desa setempat dapat memahami dan menyiapkan diri untuk mengadakan perubahan kebijakan dan penyelenggaraan program yang sesuai dengan secepat mungkin membentuk Desa layak anak dengan indikator utamanya adalah pemenuhan Hak Anak.

Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menjadi memfokuskan pada Pemenuhan Hak Anak berdasarkan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan wilayah yang rentan terhadap munculnya berbagai masalah anak disamping memiliki kekhasan yaitu memiliki komunitas Hong yang memberikan ruang yang leluasa pada anak untuk melakukan aktivitas bersama dalam bentuk permainan yang digagas oleh masyarakat local serta sejak tahun 2014 sudah dibentuknya komunitas peduli anak yaitu KOMPAK dan FORMAPA hasil kerjasama dengan mahasiswa praktikum di STKS Bandung serta kegiatan bagi anak lainnya. Berdasarkan data penduduk tahun 2015 jumlah anak di Kecamatan Cimenyan sebesar 37.741 anak atau sekitar 35.90% dari total jumlah penduduk. Dari jumlah tersebut ditemukan beberapa jenis permasalahan anak di Desa Ciburial antara lain kenakalan remaja 15 anak, putus sekolah karena factor ekonomi 1 anak anak dengan kecacatan 5, anak yang mengalami kekerasan 7 anak, dan balita gizi kurang 3 anak (hasil penelitian Cucu Suhendar, 2015) .

Perubahan dalam kebijakan khususnya untuk mengimplementasikan Pemenuhan Hak Anak memerlukan berbagai kesiapan yang mencakup: pertama, Sumber Daya Manusia yang meliputi kesiapan aparat Desa, keluarga, masyarakat dan anak itu sendiri; kedua perubahan program pemenuhan hak anak ; dan ketiga fasilitas pendukung program . Persiapan terkait aspek-aspek tersebut tentu bukan hal yang sederhana mengingat penerapan pemenuhan Hak Anak akan menghasilkan berbagai konsekuensi diantaranya, kesediaan SDM termasuk aparat pemertintah

desa dan masyarakat yang ada di Desa Ciburial untuk bekerja lebih intensif dengan anak dan keluarga dan bekerja dengan Instansi Sosial serta stakeholders lain.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya studi untuk memahami sejauh mana Pemenuhan Hak Anak Desa di Desa Ciburial menuju terwujudnya Desa Layak Anak yang akan diterapkan. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan utama sebagai berikut: “Bagaimana Pemenuhan Hak Anak di Desa Ciburial Kabupaten Bandung ?” dengan sub permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana Ketersediaan Sumber Daya Manusia untuk pemenuhan hak anak, (2) Bagaimana ketersediaan Kelembagaan Sosial yang menjamin pemenuhan Hak Anak ? (3) Bagaimana terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak di Desa Ciburial? (4) Bagaimana pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan dasar? (5) Bagaimana Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan budaya berbasis kearifan lokal? dan (6) Bagaimana hambatan dalam pemenuhan Hak anak di Desa Ciburial?

Penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang Pemenuhan Hak Anak di Desa Ciburial Kabupaten Bandung yang terdiri atas : Ketersediaan Sumber daya manusia dan Kelembagaan Sosial yang menjamin pemenuhan Hak Anak, terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak di Desa Ciburial, Hak Kesehatan dan Kesejahteraan dasar, Hak Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan budaya berbasis kearifan lokal serta hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak anak di Desa Ciburial.

Beberapa konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini didasari oleh teori bahwa semua anak memang menjadi tanggung jawab keluarga, orang tua/wali serta lembaga-lembaga yang menangani masalah sosial anak, seperti dinas sosial. Hal ini terkait dengan usaha kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU Nomor 23 tahun 2002 tersebut tentang hak anak, bahwa :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan keperibadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sudah lahir.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan wajar.

Hak-hak tersebut dipertegas lagi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak-hak anak yang didasarkan pada Konvensi Hak-hak Anak, antara lain :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketidak terpenuhinya hak anak pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan bagi anak agar anak berfungsi sesuai harapan-harapan yang layak dalam situasi tertentu dan tidak menimbulkan permasalahan pada anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU. Perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (2)).

Kemudian dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari pengakuan”:

- 1 Diskriminasi
- 2 Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
- 3 Penelantaran
- 4 Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
- 5 Ketidakadilan, dan
- 6 Perlakuan salah lainnya

Kesejahteraan anak hanya akan tercapai bila kebutuhan-kebutuhan anak dapat terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental spiritual, maupun sosial. Pemenuhan kebutuhan anak terkait dengan hak-hak anak yang harus diberikan oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah, maka dapat dipahami bahwa setiap anak mempunyai hak, yang pada dasarnya membutuhkan pemenuhan atas hak-hak tersebut. Hak-hak anak tersebut di atas dipertegas lagi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 2 dinyatakan bahwa hak-hak anak yang didasarkan pada Konvensi Hak-hak Anak antara lain : 1) Nondiskriminasi, 2) kepentingan yang terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Tinjauan tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan anak terimplisit dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak mereka.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang khas bagi anak yang terdiri dari berbagai tingkat intensitas, di mana masing-masing kebutuhan tersebut dibatasi oleh beberapa faktor antara lain faktor individual, faktor sosial, kultural dan religius termasuk nilai-nilai. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologis-sosiologis yang mendorong anak untuk bertingkah laku yang khas.

Apabila kebutuhan psikologis-sosiologis dapat terpenuhi secara memadai, maka akan mendatangkan keseimbangan dan keutuhan integrasi pribadi; anak dapat merasa gembira, harmonis, bahagia, dan sebagainya. Akan tetapi apabila kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi maka tidak ada kepuasan dalam hidup seorang (anak), anak dapat mengalami frustrasi, serta terhalang dan terhambatnya perkembangan sikap positif, sehingga akan mengalami hambatan-hambatan dan merasa tidak berarti dalam hidupnya. Demikian pula apabila semua aspek kebutuhan anak terpenuhi, maka tercapailah suatu tingkat kesejahteraan bagi anak. Pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

METODE

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung pada tahun 2018.

B. Metode Pengumpulan Data

Informan ditentukan secara *purposive*, yaitu menentukan informan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu dengan menentukan kriteria tertentu. Dengan demikian maka subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada di desa yang bergerak aktif dalam pemenuhan hak anak. Sumber data yang terlibat dalam penelitian secara keseluruhan berjumlah delapan orang. Sumber utamanya pimpinan Desa Ciburial dan beberapa aparat Desa yang menentukan berbagai kebijakan dan program desa yang mendukung perlindungan anak yang terdiri dari kepala Desa, sekretaris desa, serta kaur pelayanan sosial yang dalam melakukan tugas sehari-hari aktif dalam perlindungan anak yang berjumlah 3 orang. Tim kerja anak berjumlah lima orang, yang sehari-hari melakukan aktivitas perlindungan anak di Desa Ciburial khususnya dalam pemenuhan hak anak.

C. Metode Analisis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif (*field research*) dengan strategi studi kasus. Merujuk pada Stake (1994) dan Yin (1996): "studi kasus adalah penerapan serangkaian metode kerja untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas satu atau lebih kejadian/gejala sosial". Melalui metode ini diharapkan dapat membangun pemahaman tentang berbagai aspek yang dapat menunjukkan kesiapan pemerintah desa dalam pembentukan desa layak anak, sehingga dapat diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh dari pola perilaku, tindakan dan interaksi aparat pemerintah desa khususnya dalam pembentukan desa layak anak.

. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknis analisis data kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) mengemukakan bahwa :

"Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara holistik (utuh)".

Konsep analisis data dalam Lexy J. Moleong (2010) terdiri dari :

1. Pemrosesan satuan
2. Kategorisasi
3. Penafsiran data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Penafsiran data. Penafsiran Data dengan cara menelaah data tentang kesiapan pemerintah desa dalam memimplementasikan desa ramah anak yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi atau ditulis dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dan foto, diamati dengan berulang-ulang sampai diperoleh data yang jelas dan benar. Sehingga dapat menghasilkan kesimpulan mengenai kesiapan pemerintah desa dalam mengimplementasikan desa ramah anak di desa Ciburial Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mensosialisasikan pemenuhan hak anak dengan rintisan desa layak anak ini di empat Desa di Kabupaten Bandung salah satunya di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan sejak tahun 2014. Tujuan dari sosialisasi ini diharapkan para pihak yang berkepentingan dengan perlindungan anak khususnya aparat pemerintah desa setempat dapat memahami dan menyiapkan diri untuk mengadakan perubahan kebijakan dan penyelenggaraan program yang sesuai dengan secepat mungkin pemenuhan Hak Anak sehingga Desa Layak Anak dapat segera terwujud. Berikut adalah hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak anak untuk mempercepat pembentukan desa layak anak di Ciburial.

Ketersediaan Kelembagaan Sosial yang menjamin terpenuhinya hak anak

Pemerintah Desa Ciburial sangat mendukung untuk pemenuhan hak anak sebagai kebijakan untuk mengatur berbagai program atau kegiatan dengan menyediakan Sumber Daya Manusia dan sarana dengan membentuk lembaga yang memberikan pemenuhan hak anak terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan seperti Posyandu dan PAUD yang ada di hampir setiap RW.

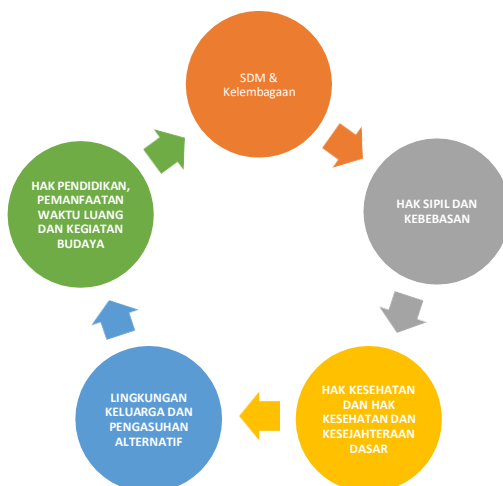
Ketersediaan Sumber daya Manusia untuk Pemenuhan Hak Anak

Sumber daya manusia (SDM) yang aktif dalam pemenuhan hak anak di Desa Ciburial selama ini ditangani oleh aparat pemerintahan desa berjumlah 12 orang namun mereka sudah memiliki tugas dan fungsi masing masing sesuai dengan jabatannya sehingga tidak ada yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan pemenuhan hak anak, selama ini kasie pelayanan lebih sering diberikan tugas untuk menangani sebagian besar kegiatan pemenuhan hak anak dan dibantu oleh Tim Kerja anak yang berada di setiap RW.

Di Desa Ciburial Tim kerja anak yang ada berjumlah 16 orang yang terdiri dari kader kader yang secara khusus melakukan kegiatan pemenuhan hak anak baik yang diselenggarakan di tingkat RW maupun di tingkat desa yang terdiri dari kaum perempuan dan berusia antara 26 sampai 52 tahun. Mereka merupakan kader dari masing masing Rukun Warga dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan kegiatan untuk kepentingan anak walaupun tanpa pamrih.

Bagi pemerintah Desa keberadaan ibu ibu kader sebagai tim kerja anak berperan sebagai ujung tombak berbagai program perlindungan anak dan sangat mendukung pemenuhan hak anak di Desa Ciburial, sejak tahun 2015 telah aktif dalam berbagai kegiatan pemenuhan hak anak yang ada di desa dan menurut informan para kader dipilih sesuai dengan pertimbangan yaitu : (1) Berjiwa sosial dan mau berkegiatan Para kader yang melakukan kegiatan pemenuhan hak anak belum mempersyaratkan ketentuan tertentu namun diperlukan kriteria khas agar program dapat berjalan optimal seperti besarnya jiwa sosial, mau berkegiatan, mau memajukan desa tanpa mengharapkan imbalan, mau menyiapkan tenaga dan waktu untuk berkegiatan. (2) *Motivasi untuk mau bekerja dan belajar* Kriteria yang lain yang dijadikan dasar bagi aparat desa dalam merekrut kader adalah mereka yang memiliki motivasi untuk mau bekerja dan berkegiatan dan belajar apapun dan mau mengabdikan. Selain itu hal lain yang dalam pandangan informan penting dijadikan dasar dalam rekrutmen Tim kerja adalah mendapat dukungan suami atau keluarga.

Ketercapaian indikator penerapan hak anak di Desa Ciburial dapat dilihat dari aspek berikut



:

Ketersediaan Lembaga yang menjamin terpenuhinya hak anak

- a. Mengaktifkan lembaga di setiap Rukun Warga yang memberikan pemenuhan hak anak khususnya dalam pendidikan dan kesehatan seperti Posyandu dan PAUD dengan membuat data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, di tingkat kelurahan.
- b. Membentuk kader perlindungan anak yang ada di masing masing RW dengan menyandingkan dengan pokja 3 PKK di masing masing RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim kerja anak yang berjumlah dua orang kader dan kader PKK yang lainnya mendukung setiap kegiatan pemenuhan hak anak.
- c. Menyelenggarakan pelatihan pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pelatihan pengasuhan anak “good parenting” di beberapa RW sejak tahun 2014.
- d. Menyusun rencana bersama dengan Tim kerja anak Desa Ciburial untuk melakukan Kegiatan pemenuhan hak anak di beberapa RW. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak seperti Sekolah Tinggi kesejahteraan sosial, dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.
- e. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dengan cara resto dan café secara rutin memberikan bantun uang sejumlah tertentu untuk kegiatan anak disekolah dan PAUD.

Terpenuhinya hak Sipil dan Kebebasan anak

Bagi *pemerintah* Desa terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak sudah berjalan dengan baik hal ini terbukti dengan temuan sebagai berikut :

- a. Keterlibatan anak terutama mereka yang berusia remaja sudah mulai dilakukan dan diinisiasi dengan melalui karang taruna sehingga para remaja berperan sebagai ujung tombak berbagai program perlindungan anak dan sangat mendukung pemenuhan hak anak di Desa Ciburial,
- b. sejak tahun 2015 telah ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak usia 15-18 tahun) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan walaupun masih sangat terbatas.
- c. Ada dan berfungsinya forum/kelompok/paguyuban anak di kelurahan dengan adanya FORMAPA (Forum Peduli Anak) di RW 01 dan RW 05
- d. Di Desa Ciburial terdapat sekitar 1034 anak dan hampir semuanya telah memiliki akte kelahiran, tinggal 10 % lagi yang masih belum memiliki akta kelahiran, namun pemerintah Desa 2 tahun terakhir bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Bandung telah mengadakan program Akte gratis di Desa.
- e. Semua anak sudah tercantum dalam Kartu Keluarga

Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak di Desa Ciburial dilakukan oleh aparat desa an masyarakat terlihat dari :

- a. Prosentase Balita yang secara rutin setiap bulan memeriksakan diri ke posyandu di setiap RW berkisar antara 70 sampai 80%
- b. Kuaitas pelayanan di posyandu ditingkatkan dengan memberikan makanan tambahan bagi setiap balita yang berkunjung serta pemberian doorprize setiap bulan bulan tertentu
- c. sekitar 99% balita yang diperiksa di Posyandu berstatus gizi baik

- d. Bagi ibu yang hamil telah memeriksakan diri secara rutin ke posyandu dan bidan desa terdekat.

Hak pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di desa Ciburial pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berbasis kearifan lokal sudah dilakukan secara terencana dalam 5 tahun terakhir, hal tersebut tergambar sebagai berikut :

- a. Di desa Ciburial terdapat sekitar 15 lembaga pendidikan formal mulai dari PAUD, TK, SD, SMP , SMA bahkan Perguruan tinggi (Unisba).Ketersediaan lembaga pendidikan formal di lingkungan desa Ciburial tersebut menyebabkan hampir semua anak usia sekolah telah bersekolah. Hanya sekitar 1% anak usia sekolah yang putus sekolah hal ini disebabkan karena kurangnya dorongan dan motivasi dari orang tua dan pengaruh lingkungan pergaulan anak terutama di dusun 4.
- b. Di beberapa lokasi di Desa Ciburial tersedia sarana bermain berupa lapangan bola, taman bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa mengembangkan kreatifitasnya.
- c. Terdapat sanggar atau perkumpulan bagi anak namanya komunitas Hong yang melestarikan dan mengkreasikan berbagai bentuk mainan tradisional dan mengemasnya dalam bentuk yang komersial dan mendapatkan sambutan hangat baik di dalam desa maupun diluar desa. Bahkan sudah mampu mengundang wisatawan lokal untuk mengikuti kegiatan di komunitas Hong tersebut.
- d. Tersedianya beberapa lembaga atau kursus keterampilan di desa.

Hambatan dalam pemenuhan hak Anak

Seluruh informan baik aparat pemerintah desa maupun Tim Kerja Masyarakat bidang anak menyadari bahwa untuk melakukan perubahan perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam pemenuhan anak seperti masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha serta dukungan dari perguruan tinggi yang ada sehingga desa layak anak dapat segera terwujud. Untuk pemenuhan hak anak , pemerintah Desa Ciburial mulai memberi sosialisasi kepada semua pihak termasuk masyarakat, namun masih mendapatkan hambatan sebagai berikut :

- 1) Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia : tidak ada petugas yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan pemenuhan hak anak ,serta pemahaman aparat desa tentang program pemenuhan hak anak yg terbatas.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang mempecepat dukungan terbentuknya lembaga pemenuhan hak anak. Sementara ini baru terbatas hanya pada penyiapan sarana dan rasarana jalan disekitar sekolah atau PAUD dengan menyediakan sebra cross di sekitar sekolah.
- 3) Anggaran : Tidak ada dana khusus yang berasal dari pemerintah desa untuk program pemenuhan hak anak

Upaya yang telah dilakukan :

Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

- a. Merekrut kader perlindungan anak di tiap RW
- b. pelatihan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pengasuhan anak “good parenting”

- c. Menyusun rencana bersama dengan Tim Kerja Masyarakat bidang anak
- d. Mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi (STKS/Poltekesos, Stikes, Unisba) , dan pihak perusahaan(Restoran, Kafe dan Hotel) yang ada di lingkungan Desa Ciburial yang ikut berkontribusi dalam pemenuhan hak anak.

KESIMPULAN

Peraturan tentang pemenuhan hak anak, merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan perlindungan anak, terutama untuk perlindungan dan pengasuhan anak. Kebijakan ini telah merespon pada perubahan paradigma perlindungan anak dengan memperhatikan pemenuhan pada hak anak, rekomendasi hasil penelitian tentang pemenuhan hak anak di Desa Ciburial merupakan suatu kebijakan yang perlu segera dilaksanakan, diperlukan upaya-upaya kesiapan dari pemerintahan desa Ciburial termasuk stake holder terkait seperti tokoh masyarakat, tim kerja anak, pihak swasta maupun perguruan tinggi yang ada di sekitar Desa Ciburial. Pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan pihak lainnya baik milik pemerintah maupun swasta serta masyarakat sebagai pendukung. Hasil dari penelitian tentang pemenuhan hak anak di Desa Ciburial dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa Ciburial sudah sangat responsif untuk pemenuhan hak anak . Hal ini ditunjukkan dengan ketersedianya kelembagaan sosial yang ada di tiap RW yang menjamin terpenuhinya hak anak berupa posyandu dan PAUD.
2. Menerima penetapan sebagai Desa layak anak sejak tahun 2014 dan menumbuhkan kesadaran berbagai pihak yang ada di desa untuk menetapkan pemenuhan hak anak secara benar
3. Melakukan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak di setiap RW yang diselenggarakan pada tahun pertama setelah ditetapkan sebagai desa layak anak.
4. Membentuk kader kader yang ada di masing masing RW dengan menyandingkan dengan pokja 3 PKK di masing masing RW sehingga setiap RW ada perwakilan Tim kerja anak yang berjumlah dua orang kader dan kader PKK yang lainnya mendukung setiap kegiatan pemenuhan hak anak.
5. Menyelenggarakan pelatihan pelatihan terkait dengan perlindungan anak seperti pelatihan tentang perlindungan anak, hak anak, serta pelatihan pengasuhan anak “good parenting” di beberapa RW sejak tahun 2014.
6. Menyusun rencana bersama dengan Tim kerja anak Desa Ciburial untuk melakukan Kegiatan pemenuhan hak anak di beberapa RW. Kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak seperti Sekolah Tinggi kesejahteraan sosial, dan pihak perusahaan yang ada di lingkungan Desa Ciburial.
7. Mengalokasikan anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak .
8. Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung telah menerapkan program desa dalam pemenuhan hak anak . Namun secara umum pada saat penelitian ini dilakukan, Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung masih belum optimal dalam pemenuhan hak anak. Hal ini ditunjukkan :
 - a. SDM yang memiliki pengetahuan tentang pemenuhan hak anak masih terbatas baru ada 16 orang, yaitu pemimpin desa , seksi pelayanan , dan tim layak anak . Pemahaman mereka juga masih minimal tentang pemenuhan hak anak.

- b. Untuk pemenuhan hak anak ketetapan Desa Ciburial perlu adanya pedoman-pedoman praktis yang dapat diterapkan oleh tim kerja anak.
- c. Tahapan kegiatan pemenuhan hak anak masih dilakukan secara informal melalui diskusi terbatas dan kegiatan isidental, belum terprogram secara formal.
- d. Namun demikian sudah ada beberapa upaya yang dilakukan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak , yaitu membentuk posyandu dan PAUD di setiap RW , adanya program penguatan keluarga untuk pengasuhan anak , dan mulai melibatkan dan memperhatikan suara anak dalam kegiatan pemanfaatan waktu luang anak serta penyiapan sarana dan prasarana desa .
- e. Pemerintah Desa Ciburial telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta dan perguruan tinggi di sekitar desa dalam pemenuhan hak anak.

Saran

Untuk mengefektifkan pemenuhan hak anak di desa Ciburial maka disarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diharapkan dapat melakukan upaya-upaya sebagai berikut :
 - a. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi pemenuhan hak anak di kalangan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tim kerja anak dan pihak swasta di lingkungan Desa Ciburial serta wilayah lainnya agar mendukung semua program perlindungan anak yang dirancang.
 - b. Melakukan seminar dengan keluarga dan anak untuk mendapatkan pendapat atau respon dari anak dan keluarga tentang program pemenuhan hak anak.
 - c. Membuat pedoman-pedoman teknis untuk petugas atau tim kerja anak berdasarkan peran dan tugas dalam perlindungan anak dalam melaksanakan pemenuhan hak anak.
2. Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan sebagai desa yang melaksanakan pemenuhan hak anak telah memiliki SDM, fasilitas dan jaringan untuk segera membenahi diri dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar perlindungan Anak. Kegiatan untuk mengefektifkan kesiapan penerapan standar yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Menyusun pedoman dalam melaksanakan pemenuhan hak anak.
 - b. Mengefektifkan diskusi-diskusi yang sudah pernah dilakukan dengan perguruan tinggi seperti STKS/ Poltekesosd untuk lebih memahami standar pemenuhan hak anak.
 - c. Melakukan review bersama tentang pelayanan yang selama ini dilakukan untuk mengetahui mana yang mendekati standar dan yang tidak sesuai dengan standar pemenuhan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubois, B & Milley, 1992. *Social Work An Empowering Proffesion*, Boston: Allyn and Bacon
- Gerring, John. 2007. *Case Study Research. Principles and Practices*. USA, Cambridge.
- Keputusan Menteri Sosial RI, N0. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011
- Paulus Tangdilitin. 2012. *Kebutuhan Asuhan anak dalam keluarga dan permasalahannya*, Jurnal Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Jakarta, DNI-KS

Robbins, Susan P; Chatterjee Pranab; Canda, Edward D. 2006. *Contemporary Human Behaviour Theory*. Second Edition. Boston. Pearson.

United Nations. 1994. *Human Rights and Social Work A Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession*. Geneva. Centre for Human Rights.

Walsh, Joseph. 2006. *Theories for Direct Social Work Practice*. Australia, Thomson Brooks/Cole.

Aturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Bandung.

Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Surabaya.

Karina.

